

# LAPORAN

## LAYANAN

## INFORMASI

## PUBLIK



Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi  
Badan Kepegawaian Daerah DIY

**2022**





Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan landasan hukum yang sangat penting dan berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Badan Kepegawaian Daerah DIY telah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu. SK PPID Pembantu terakhir dengan 480/170 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Daerah DIY tanggal 5 Januari 2023 sesuai dengan struktur organisasi baru.

Secara umum pelaksanaan informasi PPID BKD DIY selama tahun 2022 berjalan cukup lancar. Hal ini juga didukung oleh layanan terpadu di BKD DIY. Dalam layanan terpadu juga dilayani permohonan informasi publik, sehingga pemohon dapat terlayani dengan baik. Dalam layanan terpadu juga diberikan aplikasi untuk permohonan informasi publik. Ketugasan layanan terpadu dibentuk berdasarkan SK Nomor 480/170 Tahun 2023 tanggal 5 Januari 2021 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Terpadu Badan Kepegawaian Daerah DIY.

Sebagai badan publik permohonan informasi bisa datang langsung ke BKD DIY, email, maupun telepon/fax bahkan melaui medsos akun twiter, instagram, dan facebook. Semua terlayani dengan baik walaupun belum sempurna karena layanan PPID hanyalah tugas sampiran bukan tugas pokok fungsi dan keterbatasan jumlah pegawai.

Untuk mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah DIY, PPID menetapkan SOP Permohonan Informasi dengan Nomor 010/Sekretariat/Program/2019. Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.





SUSUNAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Nama / Jabatan Dalam Instansi
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2.	PPID Pembantu	Sekretaris
3.	Sekretaris	Ketua Tim Program
4.	Urusan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi (pengumpulan, pengolahan, penyediaan dan pengklasifikasian informasi)	Kepala Subbagian Umum
5.	Urusan Dokumentasi dan Arsip	Ketua Tim Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi
7.	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi	Ketua Tim Kedudukan Hukum Pegawai
8.	Anggota	<div>1. Kepala Subbagian Keuangan</div> <div>2. Ketua Tim Mutasi Jabatan</div> <div>3. Ketua Tim Kepangkatan dan Pensiun</div> <div>4. Ketua Tim Sistem Informasi Pegawai</div> <div>5. Ketua Tim Kesejahteraan Pegawai</div> <div>6. Ketua Tim Perencanaan dan Pengadaan Pegawai</div> <div>7. Ketua Tim Pengembangan Kompetensi</div> <div>8. Kepala Subbagian Tata Usaha</div> <div>9. Kepala Seksi Pengukuran dan Pengujian</div> <div>10. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi</div> <div>11. Analis Sistem Informasi</div> <div>12. Pranata Kearsipan</div>





## GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, computer untuk petugas layanan *front office*, dan kursi tunggu. Layanan PPID di BKD DIY digabungkan dengan layanan terpadu, hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran.








Foto Desk Layanan Informasi Publik



### Kelengkapan Fasilitas Desk Layanan Informasi Publik



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 3 buah
2. 3 buah kursi pelanggan
3. 1 set sofa tunggu
4. 1 unit telepon dan faximile
5. 3 unit Air Conditioner
6. 1 unit TV Plasma
7. 5 unit PC yang terkoneksi dengan internet
8. 1 unit Printer
9. Daftar Informasi Publik
10. Formulir transaksi layanan informasi publik, yaitu:
  - a. Formulir permohonan informasi publik;
  - b. Formulir tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik;
  - c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
  - d. Formulir pengajuan keberatan.



### **Kondisi sarana dan Prasarana**

Layanan permohonan informasi yang menyatu dengan layanan terpadu terdiri dari 3 komputer yang terhubung internet. Disediakan juga 1 printer 3 in one (print, scan dan copy). Belum ada petugas yang berkaitan dengan arsiparis, untuk petugas layanan layangan terpadu sudah ada namun belum semua mengerti permohonan informasi sehingga kedepan diperlukan bimtek untuk petugas layanan layangan terpadu ini.

Website resmi sudah ada dan terupdate dengan baik karena ada pengelola website dari bidang-bidang. Telepon dan fax dapat digunakan dengan baik. Email dan medsos juga terlayani dengan baik.

### **SDM yang menangani dan kualifikasinya**

Keterbatasan SDM dialami oleh semua OPD, di BKD DIY belum ada SDM yang menangani arsiparis. Untuk tenaga komputer sudah diampu kelompok substansi Program, Data dan TI petugas layanan diampu oleh petugas layanan terpadu dan *front office*.

Walaupun layanan PPID hanya sebagai sampiran namun dapat berjalan lancar karena adanya kemauan bekerja keras ditengah keterbatasan serta didukung oleh Kepala Instansi dan PPID.

### **Anggaran Pelayanan Informasi**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DPA Kelompok Substansi Program Badan Kepegawaian Daerah DIY.



### Jalur Permohonan Informasi

PPID Pembantu pada Badan Kepegawaian DIY dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain:

#### 1. Melalui Website atau E-mail

Masyarakat dapat mengakses/mengunduh informasi publik yang tersedia pada website (<http://bkd.jogjaprov.go.id/>), kemudian mengisi **FORMULIR ONLINE** yang disediakan, atau melalui email dengan alamat: **bkd@jogjaprov.go.id**

#### 2. Melalui Telepon/Fax

Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor **telepon (0274) 562150** atau melalui **Fax** dengan nomor **(0274) 512080**.

#### 3. Melalui Jasa Pos/Persuratan

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningrat, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55233

#### 4. Datang Langsung

Datang langsung ke desk layanan informasi dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah, Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningrat, Jetis, Kota Yogyakarta



### Waktu Pelayanan

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	08.00 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	08.00 - 14.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB






## PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK


Selama Tahun 2022, PPID Badan Kepegawaian Daerah DIY telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi Badan Kepegawaian Daerah DIY dengan <http://bkd.jogjaprov.go.id/> dan media sosial instagram <https://www.instagram.com/bkddiy/> facebook <https://www.facebook.com/bkddiy.bkddiy/> dan twitter <https://twitter.com/bkddiy>

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi wajib yang disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

### Website




### Instagram






Facebook



Twitter





## **Rincian Pelayanan Permohonan**

Selama tahun 2022, PPID Badan Kepegawaian Daerah DIY menerima pemohon informasi:

- 521 permintaan yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik (Satu Pintu).
- 356 permintaan melalui email BKD DIY ([bkd@jogjaprovo.go.id](mailto:bkd@jogjaprovo.go.id)).
- 15 permintaan yang disampaikan melalui formulir permohonan informasi di website BKD DIY (<http://bkd.jogjaprovo.go.id/>).
- 83 permintaan melalui telepon, fax, atau sms.

## **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2022 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Badan Kepegawaian Daerah DIY memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

## **Kendala**

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Kepegawaian Daerah DIY antara lain:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja.
2. Pengelolaan database PPID sebagian masih manual

## **Rekomendasi dan Tindaklanjut**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator sub unit kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah DIY.
2. Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan database informasi PPID




**Rekap Jumlah Permintaan Informasi Publik**

NO	MEDIA	JUMLAH MASUK	JUMLAH YANG DIJAWAB	JUMLAH YANG DITOLAK
1	Pemohon Datang Langsung	521	521	0
2	Email	356	356	0
3	Website BKD (PPID)	15	15	0
4	Telepon, Fax, SMS	81	81	0
Jumlah		973	973	0

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Januari 2023  
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah DIY  
selaku  
PPID Pembantu



**Drs TEGUH SUHADA M.Si.**  
**NIP. 197209051993021004**